



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN  
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Des 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.


KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBON DO TAHUN 2023 NOMOR 73



**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN 2024 (Rp)
1	2	3	4
A.	SATUAN BIAYA HONORARIUM :		
	I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD SKPD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.400.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.200.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.700.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.200.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.800.000
	2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	2.900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.100.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.600.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.100.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.600.000
	3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	450.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	650.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	850.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 M s.d Rp 250 M	OB	2.400.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.800.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	3.200.000

1	2	3	4
	4. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana Rp 5 Juta s/d 50 Juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	550.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	650.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	750.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	850.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.050.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.300.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.550.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.750.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	2.100.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.400.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.800.000
	5. Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana Rp 5 Juta s/d 50 Juta	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	500.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	550.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	600.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	800.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	950.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.150.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.300.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	1.550.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	1.800.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.050.000
	6. Juru Bayar Gaji (Khusus Keuangan Gaji)		
	a Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	250.000
	b Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	275.000
	c Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
	d Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	325.000
	e Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	350.000
	f Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	375.000
	g Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	400.000
	h Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	425.000
	i Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	450.000
	j Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	475.000
	k Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	500.000
	l Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	525.000
	m Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	550.000
	n Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	575.000
	7. Staf Pelaksana PPTK		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	275.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	325.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	350.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	375.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	400.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	425.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	450.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	475.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	525.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	550.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	575.000

1	2	3	4
	8. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK) SKPD		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	325.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	375.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	425.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	450.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	475.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	525.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	550.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	575.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	600.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	625.000
	9. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah :		
	a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	10.000.000
	b Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	9.000.000
	c Bendahara Umum Daerah	OB	8.000.000
	d Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	4.000.000
	10. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
	a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	8.000.000
	b Pengelola Barang Milik Daerah;	OB	7.000.000
	c Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;	OB	6.000.000
	d Pengurus Barang Pengelola	OB	3.000.000
	e Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah)	OB	1.000.000
	11. Honorarium Pengelola Barang pada SKPD		
	a Pengurus Barang Pengguna (SKPD);	OB	400.000
	b Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD);	OB	350.000
	c Pengurus Barang Pembantu (Unit SKPD)	OB	325.000
	<b>II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA</b>		
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	600.000
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	Nilai Pagu :		
	a. Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	OP	650.000
	b. Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	850.000
	c. Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M	OP	1.000.000
	d. Pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OP	1.250.000
	e. Pengadaan diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OP	1.500.000
	f. Pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	OP	1.750.000
	g. Pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M	OP	2.100.000
	h. Pengadaan diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M	OP	2.450.000
	i. Pengadaan diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M	OP	2.750.000
	j. Pengadaan diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M	OP	3.100.000
	k. Pengadaan diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M	OP	3.550.000
	l. Pengadaan diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M	OP	4.000.000
	m. Pengadaan diatas Rp. 500 M	OP	4.450.000







1	2	3	4
	VI. Honorarium Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000
	VII. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1. Kepala 2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB OB	1.000.000 750.000
	VIII. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA 1. Honorarium Narasumber / Pembahas : a. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya b. Bupati / Pejabat Setingkat Bupati / Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang di setarakan 2. Honorarium Moderator 3. Honorarium Pembawa Acara 4. Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota 5. Honorarium Instruktur	OJ OJ OJ OJ OJ OK OK OK OK OK OK OK OK Orang/Kali	1.700.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 900.000 700.000 400.000 450.000 400.000 300.000 250.000 250.000
	IX. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan a. Yang ditetapkan oleh Bupati 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota	OB OB OB OB OB OB	1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 700.000 550.000



1	2	3	4
	7. Honorarium Tenaga Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Situbondo :		
	a Tenaga Khusus TIK (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.500.000
	b Tenaga Pendukung TIK (Pendidikan D1, D2, D3 sesuai dengan kompetensinya dan minimal SMA Sederajat dengan Sertifikasi Khusus);	OB	2.000.000
	c Tenaga Operator TIK (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya);	OB	1.000.000
	d Tenaga Teknis TIK pada Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government);	OB	2.500.000
	e Tenaga Admin Medsos.	OB	500.000
	8. Standar Biaya Kontrak Tenaga Medis BLUD :		
	1. dr. Umum/ dr. Gigi	OB	5.000.000
	2. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport	OB	5.000.000
	3. dr. Spesialis	OB	10.000.000
	4. Apoteker	OB	2.500.000
	5. Insentif dr. Spesialis PNS	OB	7.500.000
	6. Insentif dr. Spesialis Non PNS	OB	5.000.000
	9. a. Honorarium Tenaga Khusus Pada:		
	1. Anggota Drumband Kabupaten	OB	400.000
	2. Anggota Paduan Suara Kabupaten	OB	350.000
	3. Petugas Kebersihan;	OB	1.000.000
	4. Petugas Persampahan,	OB	1.250.000
	5. Petugas Laboratorium Lingkungan,	OB	1.000.000
	6. Petugas Penjaga Kantor,	OB	1.000.000
	7. Petugas Front Office	OB	1.000.000
	8. Keprotokolan	OB	1.000.000
	9. Tagana, Pusat Data dan Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana ( PUSDALOPS PB )	OB	1.000.000
	10. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	11. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	12. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP, Simbada (Server Kabupaten), Sim Gaji Pajak dan Retribusi Daerah, PBB-P2, BPHTB, Dan Sistem Keuangan Daerah (Server Kabupaten),	OB	2.000.000
	13. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
	a. Pendidikan S1	OB	2.000.000
	b. Pendidikan D3	OB	1.500.000
	c. Pendidikan SMA	OB	1.000.000
	14. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	15. Petugas Pasar	OB	750.000
	16. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	17. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Yang Berasal Dari Non PNS)	OB	1.000.000
	18. Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	2.000.000
	19. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Peti Koin Bermantra	OB	1.500.000

1	2	3	4
	b. Honorarium Tenaga Khusus lainnya:		
	1. Tenaga Enumerator / Pengelolah Data Statistik Peternakan dan Perikanan	OB	250.000
	2. Juru Parkir	OB	600.000
	3. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	4. Awak Buah Kapal (ABK)	OB	1.000.000
	5. Petugas Lalu Lintas	OB	750.000
	6. Petugas Pra Uji Kir	OB	750.000
	7. Petugas Kepelabuhan	OB	750.000
	8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	500.000
	9. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	1.500.000
	10. Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	100.000
	11. Sub Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	50.000
	12. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
	13. Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
	14. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
	15. Tenaga Operator Dapodik di Sekolah Negeri	OB	500.000
	16. Koordinator Operator Dapodik di Kecamatan	OB	1.000.000
	17. Tenaga Reparatur Kemetrolagian	OB	1.000.000
	18. Tenaga Penunjang Program Kesehatan:		
	a. Verifikator Pelayanan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	OB	2.000.000
	b. Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Pendidikannya :		
	1. Pendidikan D III	OB	1.500.000
	2. Pendidikan D-IV / S-1	OB	2.000.000
	c. Petugas Pendamping Keluarga	OB	110.000
	19. Tenaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga:		
	a. Ketua TP. PKK Kabupaten;	OB	1.250.000
	b. Anggota TP. PKK Kabupaten	OB	1.000.000
	20. Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	500.000
	21. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
	22. Tenaga Teknis Perikanan :		
	a. Pendidikan : SMA	OB	1.250.000
	b. Pendidikan : D3	OB	1.500.000
	23. Tenaga Medik Veteriner	OB	500.000
	24. Tenaga Paramedik Veteriner	OB	500.000
	25. Pendamping Medik Veteriner	OB	300.000
	26. Pendamping Kegiatan P2L	OB	350.000
	27. Tenaga Fasilitator Program RTLH	OB	2.000.000
	28. Tenaga Fasilitator Program DAK Bidang Sanitasi	OB	2.500.000
	29. Fasilitator Lapangan Pembangunan Jamban DBHCHT	OB	2.000.000
	30. Tenaga Pendamping DAK Nonfisik PK2UKM (Sarjana S1 sesuai dengan kompetensi)	OB	2.700.000
	31. Tunjangan Tetap Pelayanan Wisma Rengganis Pasir Putih:		
	a. Kepala Unit	OB	750.000
	b. Wakil Kepala Unit	OB	600.000
	c. Koordinator	OB	400.000
	d. Departemen	OB	300.000
	32. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari dana Sharing BK propinsi	OB	1.550.000
	33. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari DAU	OB	500.000

1	2	3	4
	34. Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana BK)	OB	3.750.000
	35. Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana sharing DAU Kabupaten)	OB	2.500.000
	36. Pengelola Aplikasi Obat pada Puskesmas	OB	264.000
	37. Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan		
	a. Kasir/Juru Buku/Juru Tagih/Juru Survey / Ketua Pengurus KSP USP /Ketua Pengawas KSP USP / Pemeriksaan KSP/USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	1.500.000
	b. Manajer/ Analis Pinjaman/ Kabag dana/Penilaian Kesehatan KSP USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	2.500.000
	38. Fasilitator Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Didaerah Sentra Produksi dan Sarana Pendukungnya	OB	2.000.000
	39. Pendampingan Sertifikasi Mutu SVLK	OB	6.300.000
	40. Tim Profesi Ahli (TPA) Penyelenggara Bangunan Gedung	OB	1.500.000
	41. Konselor Pusingatra	OB	1.000.000
	42. Petugas Entry Data Aplikasi New Siga	Tahun	100.000
	43. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih :		
	a. Kepala Unit / Wakil Kepala Unit	OB	2.500.000
	b. Receptionist	OB	2.000.000
	c. Housekeeping	OB	2.000.000
	d. Food & Beverage Kitchen	OB	2.000.000
	e. Food & Beverage Service	OB	1.900.000
	f. Security	OB	1.900.000
	g. Engineering	OB	1.900.000
	h. Laundry & Gardener	OB	1.750.000
	44. Eks. Pegawai Banongan :		
	a. Koordinator Pengembangan Tanaman (Pendidikan S1)	OB	3.754.981
	b. Koordinator Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SMA)	OB	3.832.510
	c. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian (Pendidikan S1)	OB	3.875.964
	d. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian (Pendidikan S1)	OB	3.115.385
	e. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan SMA)	OB	3.046.684
	f. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan S1)	OB	3.115.385
	g. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan SLTA)	OB	3.046.684
	h. Staf Subbagian Keuangan (Pendidikan SLTA)	OB	3.010.424
	i. Tenaga Pengawas Kebun 1 (Pendidikan SLTP)	OB	2.556.723
	j. Tenaga Pengawas Kebun 2 (Pendidikan SLTA)	OB	2.377.549
	k. Tenaga Pengawas Kebun 3 (Pendidikan SD)	OB	2.315.317
	l. Tenaga Pengawas Kebun 4 (Pendidikan SLTA)	OB	2.148.599
	m. Tenaga Pengawas Kebun 5 (Pendidikan SLTP)	OB	2.335.400
	n. Tenaga Pengawas Kelapa dan Aneka Tanaman 1 (Pendidikan SD)	OB	3.057.916

1	2	3	4
	o. Tenaga Adminstrasi Perlengkapan (Pendidikan SLTA)	OB	2.610.424
	p. Tenaga Administrasi dan Sopir (Pendidikan SLTP)	OB	2.524.260
	q. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SD)	OB	2.466.760
	r. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	2.574.162
	s. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	1.758.892
	t. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	1.758.892
	u. Tenaga Opertaor TIK Kebun (Pendidikan S1)	OB	2.148.998
	v. Tenaga Operator TIK Kebun (Pendidikan SLTA)	OB	2.148.998
	w. Tenaga Pemeliharaan Tanaman (Pendidikan SLTA)	OB	1.000.000
	x. Tenaga Pemeliharaan Tanaman (Pendidikan SLTA)	OB	1.000.000
	y. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	1.000.000
	z. Penjaga Kantor (Pendidikan SD)	OB	1.000.000
	aa. Tenaga Kebersihan (Pendidikan SLTA)	OB	750.000
	45. Eks. Pegawai Pasir Putih:		
	a. Koordinator	OB	3.760.000
	b. Staf Golongan 1	OB	2.940.000
	c. Staf Golongan 2	OB	2.630.000
	d. Staf Golongan 3	OB	2.430.000
	e. Staf Golongan 4	OB	2.200.000
	f. Staf Golongan 5	OB	1.940.000
	g. Staf Golongan 6	OB	1.650.000
	h. Staf Golongan 7	OB	1.460.000
	i. Staf Golongan 8	OB	810.000
	j. Staf Golongan 9	OB	360.000
	46. Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	3.500.000
	47. Dewan Pengawas Radio Rengganis		
	a. Ketua	OB	850.000
	b. Anggota	OB	800.000
	48. Dewan Direksi Radio Rengganis	OB	850.000
	49. Penyiar Radio Rengganis	OJ	16.500
	50. Penyiar Talkashow Radio Rengganis	OJ	19.000
	<b>XIII. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :</b>		
	1. Rohaniawan	OK	200.000
	2. Pembaca Doa	OJ	200.000
	3. Penceramah Agama :		
	a. Pengasuh Pesantren Besar	OJ	3.000.000
	b. Pengasuh Pesantren Sedang	OJ	2.000.000
	c. Pengasuh Pesantren Kecil / Ustad / Ustadzah	OJ	1.500.000
	d. Penceramah Agama Nasional	OJ	25.000.000
	4. Petugas Qiro'ah :		
	a. Tingkat Kabupaten	OJ	250.000
	b. Petugas Qiro'ah Tingkat Provinsi / Nasional	OJ	500.000
	5. Grup Hadrah / Kesenian Keagamaan	OJ	1.000.000

1	2	3	4
	<p>XIV. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE</p> <p>1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab</li> <li>Redaktur</li> <li>Penyuting / Editor</li> <li>Desain Grafis</li> <li>Fotografer</li> <li>Sekretariat</li> <li>Pembuat Artikel</li> </ol> <p>2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab</li> <li>Redaktur</li> <li>Penyuting / Editor</li> <li>Desain Grafis</li> <li>Fotografer</li> <li>Sekretariat</li> <li>Pembuat Artikel</li> </ol> <p>3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab</li> <li>Redaktur</li> <li>Editor</li> <li>Web Admin</li> <li>Web Developer</li> <li>Pembuat Artikel</li> </ol>	<p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Per Halaman</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Oter</p> <p>Per Halaman</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>Per Halaman</p>	<p>500.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>180.000</p> <p>180.000</p> <p>150.000</p> <p>200.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>180.000</p> <p>180.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p> <p>500.000</p> <p>450.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p> <p>100.000</p>
	<p>XV. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</p> <p>1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian</li> <li>Pengawas Ujian</li> <li>Pemeriksa Hasil Ujian</li> </ol> <p>2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian</li> <li>Pengawas Ujian</li> <li>Pemeriksa Hasil Ujian</li> </ol>	<p>Nskh/pljrn</p> <p>OH</p> <p>Siswa/Mt.Ujian</p> <p>Nskh/pljrn</p> <p>OH</p> <p>Siswa/Mt.Ujian</p>	<p>150.000</p> <p>240.000</p> <p>5.000</p> <p>190.000</p> <p>270.000</p> <p>7.500</p>
	<p>XVI. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN</p> <p>1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten</p> <p>2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah Materi Soal</li> <li>Telaah Bahasa Soal</li> </ol>	<p>Per butir soal</p> <p>Per butir soal</p> <p>Per butir soal</p>	<p>100.000</p> <p>45.000</p> <p>20.000</p>
	<p>XVII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</p> <p>1. Honorarium Penceramah</p> <p>2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara</p> <p>3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara</p> <p>4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat</p> <p>5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lama Diklat s.d 5 hari <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab</li> <li>Ketua / Wakil Ketua</li> <li>Sekretaris</li> <li>Anggota</li> </ol> </li> </ol>	<p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>Permodul</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	<p>1.000.000</p> <p>300.000</p> <p>200.000</p> <p>5.000.000</p> <p>450.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p>



1	2	3	4
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  c. Lama Diklat lebih dari 30 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  6. Penyusunan Materi Diklat 7. Biaya Kursus Singkat/Pelatihan (PNS)	OK OK OK OK  OK OK OK OK  Per Materi OK	675.000 600.000 450.000 450.000  900.000 800.000 600.000 600.000  200.000 2.000.000
	<b>XVIII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b> 1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota  2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB OB OB OB  OB OB OB	3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.300.000  1.000.000 900.000 600.000
	<b>XIX. HONORARIUM BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH (BPPD) KABUPATEN SITUBONDO</b> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota	OB OB OB OB OB	2.500.000 2.000.000 1.650.000 1.650.000 1.450.000
	<b>XX. HONORARIUM TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</b> 1. Pembina I; 2. Pembina II; 3. Pengarah; 4. Penanggungjawab; 5. Wakil Penanggungjawab; 6. Pengendali Teknis; 7. Ketua; 8. Anggota.	OB OB OB Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP	2.500.000 2.300.000 2.200.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000
	<b>XXI. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</b> 1. Koordinator; 2. Seksi – seksi; 3. Petugas Administrasi / Inputen LHP;	Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP	400.000 250.000 100.000
	<b>XXII. HONORARIUM BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO :</b> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Sekretariat	OB OB OB OB OB	3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000



1	2	3	4
	XXVI. Honorarium Tim Penilai (Juri, Wasit / Hakim) Kegiatan Pertandingan / Perlombaan dan sejenisnya 1. Honorarium Tim Penilai (Skala Besar) 2. Honorarium Tim Penilai (Skala Sedang) 3. Honorarium Tim Penilai (Skala Kecil) 4. Jasa Wasit dan Timer Pertandingan : a. Wasit Pertandingan b. Timer Pertandingan  XXVII. HONORARIUM TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN 1. Honorarium Tutor Paket A 2. Honorarium Tutor Paket B 3. Honorarium Tutor Paket C 4. Honorarium Penyelenggara Paket A 5. Honorarium Penyelenggara Paket B 6. Honorarium Penyelenggara Paket C	orang/ Kegiatan orang/ Kegiatan orang/ Kegiatan  Orang / hari Orang / hari  OB OB OB OB OB OB	2.000.000 1.000.000 500.000 100.000 100.000  250.000 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000
B	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS I. KENDARAAN DINAS PEJABAT 1. Pejabat Eselon I / Setara 2. Pejabat Eselon II  II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) 1. Pick Up 2. Minibus 3. Double Gardan  III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS 1. Roda 4 dan / atau Bus Kecil 2. Roda 6 dan / atau Bus Sedang 3. Roda 6 dan / atau Bus Besar  IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) 1. Operasional 2. Lapangan	Unit Unit  Unit Unit Unit  Unit Unit Unit  Unit Unit	702.970.000 472.468.000  212.608.000 313.761.000 468.830.000  360.942.000 718.252.000 1.184.787.000  30.767.000 38.702.000
C	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR I. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor 1. Setingkat Bupati atau Eselon I a. Halfday b. Fullday c. FullBoard d. Residence  2. Setingkat Eselon II a. Halfday b. Fullday c. FullBoard d. Residence  3. Setingkat Eselon III, IV, dan Pelaksana (Fungsional) a. Halfday b. Fullday c. FullBoard d. Residence	OP OP OP OP  OP OP OP OP  OP OP OP OP	357.000 406.000 1.784.000 763.000  338.000 395.000 1.352.000 733.000  300.000 350.000 1.000.000 600.000



1	2	3	4
	b. Roda 2, Bebek (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	65.000
	c. Roda 2, Laki (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	80.000
	d. Roda 2, Sprot (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	89.000
	e. Roda 3 (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	f. Roda 4, Pickup (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	222.000
	g. Roda 4, Sedan (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	325.000
	h. Roda 4, Minibus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	325.000
	i. Roda 4, Bicrobus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	531.000
	9. Service Ac		
	a. 1/2 - 2 PK (AC split)	Unit	74.000
	b. < 2 PK (AC split)	Unit	118.000
	c. 1/2 - 2 PK (AC Windows)	Unit	74.000
	d. < 2 PK (AC Windows)	Unit	118.000
	e. Standing Floor	Unit	133.000
	f. Ceilling	Unit	118.000
	10. Ganti Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	11. Ganti Kunci Almari Besi 2 Pintu 1 (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
	12. Grendel Pintu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	21.000
	13. Kunci Laci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	27.000
	14. Pemplituran Almari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	15. Pemplituran Almari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	16. Pengecetan Filling Cabinet Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	17. Pengecetan Almari Besi 2 Pintu Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	18. Pengecetan/Perbaikan Rak Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	19. Penggantian Kaki Kursi Roda (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	20. Perbaikan Brankas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	593.000
	21. Perbaikan Kunci Filling (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	22. Perbaikan Kunci Filling Cabinet (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	23. Perbaikan Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	24. Perbaikan Kursi Staf (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	25. Perbaikan Meja Kerja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	26. Perbaikan Peti Uang (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	27. Perbaikan Pompa Air Dalam (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	1.183.000
	28. Perbaikan Rak Buku Kaca (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	29. Plitur Kursi Tamu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
	30. Service Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	31. Service Calculator (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	32. Service Foto Copy (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000

1	2	3	4
	33. Service Infocus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	34. Service UPS (Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	1.623.000
	35. Service CCTV (Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Titik	1.180.000
	36. Service Kursi Kayu (Plitur, Ganti Busa, Ganti Kulit)	Unit	62.000
	37. Service Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	39.000
	38. Service Lemari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	39. Service Lemari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	40. Service Mesin Absensi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	41. Service Mesin Cuci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	42. Service Mesin Hitung Uang	Unit	180.000
	43. Service Mesin Hitung Uang	Unit	121.000
	44. Service Mesin Kas Register (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	45. Service Mesin Ketik	Unit	210.000
	46. Service Mesin Penghancur Kertas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
	47. Service Mesin Potong Rumput (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	48. Service Mesin Potong Rumput (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	49. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	50. Service Mesin Tulis (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	51. Service Mesin Tulis (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	52. Service OHP (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	53. Service Rak Arsip Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	54. Service Rak Buku (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	55. Service Rutin Pompa Air (Ongkos Kerja 1 Tahun)	Unit	1.180.000
	56. Service Kipas Angin Duduk (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	57. Service Kipas Angin Gantung (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
	58. Service Kompor Gas (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	33.000
	59. Service Kompor Gas Listrik (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	45.000
	60. Service Lemari Es 1 Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	61. Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	62. Service Lemari Laminating (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	63. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	64. Service Microwawe (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	65. Service Power Suplly (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	66. Service Televisi LCD		
	a. INC Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	121.000
	b. 20 INC Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	151.000
	c. 21 INC Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	180.000
	d. 29 INC Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	210.000
	67. Service Tempat Tidur (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000
	68. Service Vacuum Cleaner (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000

1	2	3	4
	69. Service Water Heater (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	70. Service Wireless (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	71. Meja Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	236.000
	72. Meja Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	213.000
	73. Meja Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	189.000
	74. Meja Kerja Eselon IV (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	75. Kursi Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	76. Kursi Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	107.000
	77. Kursi Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	95.000
	78. Meja Kerja (Plitur,Ganti Busa,Ganti Kulit)	Unit	177.000
	79. Pemeliharaan Hardware Komputer		
	a. Hardisk Standar, Ongkos Kerja	Unit	154.000
	b. Hub 16 Port, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	c. Hub 8 Port Standar, Ongkos Kerja	Unit	36.000
	d. Lamminator Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	e. Monitor, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	f. Laptop, Ongkos Kerja	Unit	148.000
	g. Pc unit, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	h. Printer, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	i. KTP Reader, Ongkos Kerja	Unit	5.900.000
	j. Instal Windows, Notebook/Laptop, Ongkos	Unit	118.000
	k. Instal Windows, Komputer Server, Ongkos	Unit	148.000
	l. Instal Windows, Komputer PC, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	m. Scanner Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	n. Server Standar, Ongkos Kerja	Unit	236.000
	o. Stavolt 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	p. Stavolt 1000 VA, Ongkos Kerja	Unit	48.000
	q. Ups 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	354.000
	r. Ups 1000 VA, ongkos kerja	Unit	236.000
	s. Ups 500 VA, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	t. Ups 600 VA, Ongkos Kerja	Unit	207.000
	u. Workstation Server Jaringan, Ongkos	Titik	104.000
	v. Workstation Standar, Ongkos Kerja	Titik	104.000
	80. Pemeliharaan Hardware (Camera Digital Standar)	Unit	236.000
	81. Pemeliharaan Jaringan (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Titik	118.000
	82. Service Aipon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	83. Service Amplifier (150 Watt Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	84. Service Sound System (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	85. Sevice Megaphone (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	86. Service Telepon Biasa (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	87. Service Telepon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	88. Service HT (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	89. Service PABX (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	90. Service Faximile (Tnpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	91. Isi Freon AC	Unit	250.000
	92. Service IPAL	Unit	20.000.000
	93. Kulkas Vaksin	Unit	250.000
	94. Servis Mesin Fogging	Unit	250.000
	95. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Non Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	3.300.000
	96. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Basis Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	4.250.000
	97. Perawatan AC Presisi	Kali	1.500.000
	98. Perawatan Menara + Ganti Sparepart	Kali	15.000.000





1	2	3	4
	p. Sewa Kursi Sofa	Buah	65.000
	q. Sewa Kursi Sofa & Sandaran	Buah	118.000
	r. Sewa Meja Sidang/Tamu	Buah	59.000
	s. Sewa Meja Bundar VIP	Buah	92.000
	t. Sewa Meja VIP	Buah	89.000
	u. Sewa Meja Makan VIP	Buah	80.000
	v. Sewa Meja Sidang	Buah	54.000
	<b>2. SEWA KOMPUTER DAN PRINTER</b>		
	a. Sewa P.C Unit	Set	150.000
	b. Sewa Laptop	Set	175.000
	c. Sewa Printer Laserjet	Set	150.000
	d. Sewa Printer Dekjet	Set	110.000
	e. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	325.000
	f. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	275.000
	g. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Titik	55.000
	<b>3. SEWA PROYEKTOR</b>		
	a. Sewa Proyektor	Buah	200.000
	b. Sewa Layar Proyektor	Buah	75.000
	<b>4. SEWA SOUND SYSTEM :</b>		
	a. 1 000 Watt	Paket	920.000
	b. 2 000 Watt	Paket	1.532.500
	c. 5 000 Watt	Paket	2.044.000
	d. 10 000 Watt	Paket	4.085.500
	e. 20 000 Watt	Paket	6.127.500
	f. 20 000 000 Watt	Paket	20.423.500
	g. 2 MIC 2 Speaker Amplifier Tape	Paket	797.500
	<b>5. SEWA GENERATOR</b>		
	a. Sewa Generator 20 KVA	Unit/Hari	1.475.000
	b. Sewa Generator 100 KVA	Unit/Hari	3.835.000
	c. Sewa Generator 250 KVA	Unit/Hari	8.555.000
	d. Sewa Generator 500 KVA	Unit/Hari	17.700.000
	<b>6. SEWA TENDA (TERMASUK BIAYA PEMASANGAN)</b>		
	a. Tenda Full Serut, Full Dekorasi, Tengah Balon	M <sup>2</sup>	65.000
	b. Tenda Datar Full Dekorasi / Serut Lurus	M <sup>2</sup>	65.000
	c. Tenda Lengkung Full Dekorasi	M <sup>2</sup>	89.000
	d. Sewa Tenda Plafon 4 X 6 Meter	Unit	310.000
	e. Sewa Tenda Plafon 6 X 6 Meter	Unit	354.000
	f. Sewa Tenda Sarnafil 5 X 5 Meter	Unit	915.000
	g. Sewa Tenda Sarnafil 3 X 3 Meter	Unit	708.000
	h. Sewa Tenda VIP	M <sup>2</sup>	118.000
	i. Sewa Tenda Dekor Biasa 4 X 6 Meter	Unit	413.000
	j. Sewa Tenda Dekor VIP 6 X 6 Meter	Unit	1.180.000
	k. Sewa Tenda Dekor VIP 4 X 6 Meter	Unit	856.000
	l. Sewa Tenda Dekor VIP 3 X 6 Meter	Unit	649.000
	m. Sewa Tenda 6 X 6 Meter, Tinggi 3.75 Meter	Unit	443.000
	n. Sewa Tenda Dekor Biasa 6 X 6 Meter	Unit	561.000
	o. Sewa Tenda Pramuka	Unit	207.000
	p. Sewa Pagar Barikade	Meter	74.000
	<b>7. SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL</b>		
	a. Sewa Baju Adat Propinsi	Set	236.000
	b. Sewa Baju Kebaya	Set	192.000
	c. Sewa Baju Tari	Set	236.000
	d. Sewa Baju Wayang	Set	251.000
	e. Sewa Baju Adat	Set	236.000
	f. Sewa Baju Pengantin	Set	590.000
	g. Sewa Baju Tari & Rias	Set	354.000

1	2	3	4
	8. SEWA GEDUNG :		
	a. Dalam Kabupaten	Jam	500.000
	b. Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Jam	1.000.000
	9. SEWA STAND PAMERAN :		
	a. Dalam Kabupaten	M <sup>2</sup>	660.000
	b. Luar Provinsi	M <sup>2</sup>	2.200.000
	c. Dekorasi Stand Pameran Ukuran :		
	- Ukuran 3 m x 4 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	7.500.000
	- Ukuran 3 m x 3 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	4.000.000
	10. SEWA LAINNYA :		
	a. Sewa Videotron	Unit	4.000.000
	b. Sewa Panggung Ukuran 4 X 6 Meter	Unit	2.500.000
	c. Lampu Sorot Dan Penerangan Untuk Panggung Pertunjukan	Unit	4.000.000
	d. Sewa Rumah RTK (Rumah Tunggu Kelahiran)	Tahun	30.000.000
	e. Sewa Panggung (Standar)	M <sup>2</sup>	54.000
	f. Sewa Panggung (VIP)	M <sup>2</sup>	83.000
	g. Sewa Panggung (6 x 12 Meter)	Unit	11.800.000
	h. Sewa Panggung (4 x 6 Meter)	Unit	5.605.000
	i. Sewa Podium	Buah	266.000
	j. Sewa Sketsel Foto	Buah	118.000
	k. Sewa Panggung (2 x 4 Meter)	Unit	1.475.000
	l. Sewa Panggung Ringing ( 8 X 10 Meter, Sound Screen 2 X 3 Meter)	Unit	11.210.000
	m. Sewa Panggung Tinggi (100 M)	M <sup>2</sup>	59.000
	n. Sewa Karpet Jalan	M <sup>2</sup>	7.000
	o. Sewa Karpet Motif (2 x 3 Meter)	Buah	192.000
	p. Sewa Karpet Biasa	M <sup>2</sup>	6.000
	q. Sewa Karpet Permadani	Buah	207.000
	r. Sewa Lampu Mercury	Set	192.000
	s. Sewa Lampu Spiral	Set	54.000
	t. Sewa Lampu Hias	Set	151.000
	u. Sewa Lampu untuk Terop	Buah	54.000
	v. Sewa Lampu Panggung Pertunjukan	Set	531.000
	w. Sewa Bola Lampu Mercury HPLN	Unit	74.000
	x. Sewa Matras	Unit	16.000
	y. Sewa Sleeping Bag	Unit	22.000
	z. Sewa Jaring Tali	Unit	222.000
	aa. Sewa Webbing	Unit	12.000
	bb. Sewa Helmet	Unit	12.000
	cc. Sewa Pulley Tandem / Sling	Unit	33.000
	dd. Sewa Seat Harness	Unit	45.000
	ee. Sewa Alat Pengharum Ruangan Semprot Ulang	Unit	3.540.000
	ff. Sewa Peralatan Akrilik Registrasi Prokes	Unit	118.000
	gg. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	354.000
	hh. Sewa Peralatan CCTV	Unit	413.000
	ii. Sewa Peralatan Kamera Apps Zoom	Unit	177.000
	jj. Sewa Peralatan Kamera Recognition	Unit	177.000
	kk. Sewa Peralatan Kipas Angin Misty Blower Air	Unit	531.000
	ll. Sewa Peralatan Led tv 43 Inc	Unit	472.000
	mm. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Unit	59.000
	nn. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	325.000
	oo. Sewa AC Berdiri (5 PK)	Unit	885.000
	pp. Sewa AC Split (1 PK)	Unit	266.000
	qq. Sewa AC Split (2 PK)	Unit	413.000
	rr. Sewa Taman (Bunga Plastik)	Set	500.000
	ss. Sewa Taman (Bunga Hidup)	Set	1.500.000

1	2	3	4
	tt. Sewa Colocation Server (Colocation Drc) uu. Sewa Alat Selam dan Perlengkapan Peralatan Penanganan Keselamatan Selam vv. Sewa Perahu ww. Sewa Peralatan Memasak	Tahun set unit Set	200.000.000 800.000 750.000 500.000
F	SATUAN BIAYA KONSUMSI a VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) 1 Makan 2 Kudapan (Snack) b Biasa 1 Makan 2 Kudapan (Snack) c Nasi Tumpeng VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) d Nasi Tumpeng Biasa	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Paket Paket	60.000 30.000 30.000 20.000 500.000 300.000
G	SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR a Tarif Uang Lembur 1) PNS 2) Non PNS b Uang Makan Lembur	OJ OJ Org	25.000 20.000 25.000
H	SATUAN BIAYA LAINNYA I. SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : 1. Kontribusi Pelatihan/ Bimtek/ Workshop / Sosialisasi 2. Fasilitasi Pelatihan Teknis/ Fungsional 3. Fasilitasi Pelatihan Manajerial 4. Bantuan Objek Studi Lapangan (SL) 5. Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR) / Prajabatan 6. Kontribusi Prajabatan K1 dan K2 Gol I, II, dan III 7. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 8. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 9. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 10. Kontribusi Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 11. Honorarium Tim Penguji Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 12. Honorarium Pengawas Ujian Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 13. Beasiswa Tugas Belajar S.2 14. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 15. Honorarium Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 16. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) (Blended Learning) 17. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) (Blended Learning) 18. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) (Blended Learning) 19. Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat (EDD) di Kab./Kota 20. Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) di Kab./Kota	Orang Kali Kali Kali Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang/Jam Orang Orang Orang/Kali Orang/Kali Orang Orang Orang Angkatan Angkatan	5.000.000 10.000.000 17.500.000 5.000.000 5.260.000 2.500.000 30.000.000 22.000.000 20.000.000 100.000 500.000 200.000 25.000.000 500.000 500.000 22.945.000 17.000.000 14.643.000 15.000.000 17.500.000

1	2	3	4
	21. Kontribusi peningkatan kemampuan fisik (Fun Games, Competition Games, Team Building, Fying Fox, River Tubing)	Orang	175.000
	22. Peningkatan Fisik TeamWork (Fun Games, Leadership, Team Building)	Orang	165.000
	23. Workshop Batik Alam	OH	160.000
	24. Kontribusi Ujian Kompetensi Sumber Daya Manusia	Orang/Kali	1.100.000
	<b>II. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :</b>		
	1. Uang Hadiah Penyelenggaraan Pertandingan, Perlombaan Bidang Keagamaan dan Bidang Lainnya diberikan kepada Masyarakat :		
	a. (Skala Kecil)		
	1) Juara I	Kegiatan	1.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	800.000
	3) Juara III	Kegiatan	600.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	400.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	200.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	100.000
	b. (Skala Sedang)		
	1) Juara I	Kegiatan	5.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	4.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	3.000.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	2.000.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	1.000.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	500.000
	c. (Skala Besar)		
	1) Juara I	Kegiatan	10.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	8.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	6.000.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	4.000.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	2.000.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	1.000.000
	2. Uang Hadiah Penyelenggaraan Olahraga diberikan kepada :		
	a. Perorangan Tingkat Kabupaten		
	1) Juara I	/Kegiatan	4.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	3.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	2.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	1.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	500.000
	b. Regu Kecil Tingkat Kabupaten		
	1) Juara I	/Kegiatan	6.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	4.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	3.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	2.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	1.000.000
	c. Regu Besar Tingkat Kabupaten		
	1) Juara I	/Kegiatan	10.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	8.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	6.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	4.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	2.000.000

1	2	3	4
	d. Perorangan Tingkat Provinsi		
	1) Juara I	/Kegiatan	15.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	10.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	8.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	5.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	3.000.000
	e. Regu Kecil Tingkat Provinsi		
	1) Juara I	/Kegiatan	20.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	16.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	12.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	10.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	8.000.000
	f. Regu Besar Tingkat Provinsi		
	1) Juara I	/Kegiatan	30.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	25.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	20.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	15.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	10.000.000
	g. Perorangan Tingkat Nasional		
	1) Juara I	/Kegiatan	50.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	30.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	25.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	20.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	15.000.000
	h. Regu Kecil Tingkat Nasional		
	1) Juara I	/Kegiatan	60.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	40.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	30.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	20.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	15.000.000
	i. Regu Besar Tingkat Nasional		
	1) Juara I	/Kegiatan	80.000.000
	2) Juara II	/Kegiatan	60.000.000
	3) Juara III	/Kegiatan	40.000.000
	4) Juara IV	/Kegiatan	30.000.000
	5) Juara V	/Kegiatan	20.000.000
	3. Uang Pembinaan Untuk kota / Kab (Kegiatan Kebudayaan)	Group	40.000.000
	4. Uang Pembinaan untuk SMA / SMK (Kegiatan Kebudayaan)	Group	25.000.000
	5. Motivator Profesional (Kegiatan Kebudayaan)	Kali	250.000.000
	6. Biaya Pendaftaran Lomba	Kali	5.000.000
	III. BIAYA UJI LABORATORIUM PETERNAKAN :		
	1. Biaya Pemeriksaan TPC;	sampel	40.000
	2. Biaya Pemeriksaan E.Coli;	sampel	90.000
	3. Biaya Pemeriksaan Streptococcus sp;	sampel	85.000
	4. Biaya Analisa Proksimat;	sampel	67.000
	5. Biaya Pemalsuan spesies;	sampel	500.000
	6. Biaya Pembusukan Daging ;	sampel	22.500
	7. Biaya Pemeriksaan Boraks ;	sampel	22.000
	8. Biaya Pemeriksaan Formalin;	sampel	55.000
	9. Biaya Pemeriksaan Salmonella sp;	sampel	90.000
	10. Biaya Pemeriksaan Parasit Darah;	sampel	6.000
	11. Biaya Pemeriksaan RBT;	sampel	6.000
	12. Biaya Pemeriksaan Anthrax;	sampel	6.000
	13. Biaya Pemeriksaan Elisa Rabies.	sampel	45.000



1	2	3	4
	22. Biaya Administrasi Rawat Jalan	OK	5.000
	23. Biaya Pemeriksa dr.Umum dan dr.Spesialis	OK	15.000
	24. Biaya Ruang / kamar rawat inap pasien	Orang	150.000
	25. Biaya Jasa Medis Dokter	Orang	350.000
	26. Biaya Jasa Pelayanan KB MOW	Orang	1.782.700
	27. Biaya Pemeriksaan laboratorium klinis	Orang	500.000
	28. Biaya Jasa medis dokter spesialis	Orang	3.500.000
	29. Biaya Paket internet Pendataan	Bulan	100.000
	30. Honor pendata keluarga	KK	3.500
	31. Honor Pengentry Data	KK	1.500
	32. Honor supervisor pendataan Keluarga	Bulan	400.000
	33. Honor Manager Pengelola Pendataan Keluarga	Bulan	450.000
	34. Honor Manager Pendataan Keluarga	Bulan	250.000
	35. Biaya Konsul Dokter Spesialis (Praktek)	Pemeriksaan	50.000
	36. Jasa Medis KB Implant/Pencabutan Implan/ IUD	Akseptor	100.000
	VI. BIAYA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP :		
	1. Biaya Pendaftaran ke Komite Akreditasi Nasional (Laboratorium)	sekali	5.000.000
	2. Biaya Asesment Laboratorium	OH	3.500.000
	3. Honor Accesori Untuk Surveilant Laboratorium	OH	3.500.000
	4. Uang Harian Accesori Laboratorium di Jawa Timur	OH	410.000
	VII. BIAYA UJI LABORATORIUM KESEHATAN :		
	1. Biaya Pemeriksaan E. coli	Sampel	75.000
	2. Biaya Pemeriksaan Kimia Air Terbatas	Sampel	40.000
	3. Biaya Pemeriksaan Bakteriologi	Sampel	40.000
	VIII. BIAYA UPAH BORONGAN :		
	1. Upah Harian Tanam	Ha	1.500.000
	2. Upah Harian Pemupukan	Ha	400.000
	3. Upah Harian Pengolahan Lahan	Ha	1.250.000
	4. Upah Harian Perbaikan Pematang	Ha	500.000
	5. Upah Harian Panen	Ha	2.500.000
	IX. BIAYA UPAH HARIAN		
	1. Upah Harian Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan lain lain.	Orang/ Kali	50.000
	2. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 11.00	hari	40.000
	3. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 15.00	hari	75.000
	4. Pengairan pertanian dari P2AT (debit air 30.000 s/d 36.000 liter perjam)	jam	30.000
	X. BIAYA UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI :		
	1. Biaya Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati	Orang / Kali	12.100.000
	2. Belanja Mamin Rumah Tangga Bupati	/ Bulan	15.000.000
	3. Belanja Mamin Rumah Tangga Wakil Bupati	/ Bulan	12.500.000
	XI. BIAYA MEDICAL CHECK UP PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD	Orang / Kali	1.500.000

1	2	3	4
	<p>XII. BIAYA LAINNYA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Iuran RT Wisma Daerah Ketintang</li> <li>2. Pembayaran PBB Milik Daerah</li> <li>3. Pembayaran Biznet Internet Service</li> <li>4. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pajak Rokok) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iuran PBPU Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah</li> <li>b. Bantuan Iuran PBPU Kelas III</li> <li>c. Bantuan Iuran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Aktif Kelas III</li> </ol> </li> <li>5. Akreditasi Survei Simulasi (Kurang dari 100 Tempat Tidur Untuk RSP)</li> <li>6. Akreditasi Survei (Kurang dari 100 Tempat Tidur Untuk RSP)</li> <li>7. Jasa Pengemasan Distribusi (Alokon dan Non Alokon KB)</li> <li>8. Sertifikat Padi Organik</li> <li>9. Pengawasan Bupati/Wakil Bupati Dalam Daerah :: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 25 km</li> <li>b. Roda 2 Jarak Tempuh 0 - 25 km</li> <li>c. Roda 4 Jarak Tempuh &gt; 25 km</li> <li>d. Roda 2 Jarak Tempuh &gt; 25 km</li> <li>e. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 100 km</li> <li>f. Roda 4 Jarak Tempuh &gt; 100 km</li> </ol> </li> </ol>	<p>Bulan Tahun Bulan</p> <p>OB OB OB</p> <p>Paket Paket</p> <p>OH</p> <p>Sertifikat</p> <p>Kali Kali Kali Kali Kali Kali</p>	<p>100.000 4.000.000 3.700.000</p> <p>35.000 2.800 2.800</p> <p>40.200.000 39.200.000</p> <p>100.000</p> <p>30.858.000</p> <p>400.000 200.000 600.000 300.000 700.000 950.000</p>
	<p>XIII. BIAYA PEMBERIAN BLT KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buruh Tani Tembakau</li> <li>2. Buruh Pabrik Rokok</li> <li>3. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja</li> <li>4. Masyarakat</li> <li>5. Pembukaan Rekening BLT</li> </ol>	<p>OB OB OB</p> <p>OB Orang</p>	<p>300.000 300.000 300.000</p> <p>300.000 20.000</p>
	<p>XIV. BIAYA JASA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Hiburan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Skala Kecil</li> <li>b. Skala Sedang</li> <li>c. Skala Besar</li> </ol> </li> </ol>	<p>Paket Paket Paket</p>	<p>5.000.000 10.000.000 20.000.000</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jasa Pengiriman Paket : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) JNE Situbondo ke Jakarta OKE</li> <li>2) JNE Situbondo ke Jakarta REG</li> <li>3) JNE Situbondo ke Surabaya OKE</li> <li>4) JNE Situbondo ke Surabaya REG</li> <li>5) JNE Situbondo ke Malang OKE</li> <li>6) JNE Situbondo ke Malang REG</li> <li>7) JNE Situbondo ke Jember OKE</li> <li>8) JNE Situbondo ke Jember REG</li> <li>9) JNE Situbondo ke Kediri OKE</li> <li>10) JNE Situbondo ke Kediri REG</li> <li>11) J&amp;T Situbondo ke Jakarta EZ</li> <li>12) J&amp;T Situbondo ke Surabaya EZ</li> <li>13) J&amp;T Situbondo ke Malang EZ</li> <li>14) J&amp;T Situbondo ke Jember EZ</li> <li>15) J&amp;T Situbondo ke Kediri EZ</li> <li>16) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Kilat</li> <li>17) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Express</li> <li>18) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Jumbo</li> <li>19) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Kilat</li> </ol> </li> </ol>	<p>Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg</p>	<p>15.000 17.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 20.000 10.000 10.000 9.000 11.000 19.000 34.000 19.000 9.500</p>



1	2	3	4
	20) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Express	Kg	16.500
	21) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Jumbo	Kg	9.500
	22) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Kilat	Kg	10.000
	23) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Express	Kg	17.500
	24) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Jumbo	Kg	10.000
	25) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Kilat	Kg	9.000
	26) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Express	Kg	14.000
	27) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Jumbo	Kg	9.000
	28) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Kilat	Kg	11.000
	29) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Express	Kg	16.500
	30) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Jumbo	Kg	11.000
	31) Travel Situbondo ke Surabaya	Paket	100.000
	3. Jasa Kalibrasi :		
	1) Mikroskop	Unit	825.000
	2) Tensi meter	Unit	209.000
	3) USG	Unit	660.000
	4) Defibrilator dan Spo2	Unit	605.000
	5) CPAP	Unit	825.000
	6) Xray Konvensional	Unit	5.500.000
	7) Pasien Monitor	Unit	825.000
	8) Phototerapi	Unit	550.000
	9) Baby Incubator	Unit	770.000
	10) Rotator Shaker	Unit	440.000
	11) Ctg	Unit	473.000
	12) Medical Refrigerator	Unit	770.000
	13) Lampu Operasi	Unit	440.000
	14) Pulse Oxymeter	Unit	440.000
	15) Dental Unit	Unit	770.000
	16) Suction Pump	Unit	385.000
	17) Infus Pump	Unit	550.000
	18) Infant Warmer	Unit	660.000
	19) Autoclave	Unit	880.000
	20) Sterilisator	Unit	770.000
	21) Mesin Anastesi ventilator dan 1 Vaporizer	Unit	1.925.000
	22) Syringe Pump	Unit	605.000
	23) Centrifuge	Unit	550.000
	24) ESU	Unit	660.000
	25) Timbangan Bayi	Unit	484.000
	26) NeoPuff Resusitator	Unit	367.500
	27) Termometer ruang	Unit	635.725
	28) Nebulizer	Unit	484.000
	29) Doppler	Unit	418.000
	30) Fotometer	Unit	2.035.000
	31) Timbangan Dewasa	Unit	484.000
	32) ECG	Unit	418.000
	33) Mikropipete	Unit	660.000
	34) Ventilator	Unit	770.000
	35) Mikropipet Variable	Unit	726.000
	36) Pra kalibrasi (checking nilai alat uji)	Unit	935.000
	37) NeoPuff Resusitator	Unit	404.250
	38) Timbangan Obat	Unit	682.000
	39) Termometer Digital	Unit	748.000
	40) Termometer Ruangan	Unit	632.500
	41) Peralatan Laboratorium untuk Basis Massa	Kali	900.000
	42) Peralatan Laboratorium untuk Basis Cahaya	Kali	3.100.000
	43) Peralatan Laboratorium untuk Basis Potentiometer	kali	1.100.000
	44) Peralatan Laboratorium untuk Basis Suhu	Kali	1.120.000

1	2	3	4
	4. Jasa Pengujian :		
	a. Pengujian Residu Pestisida 1 sd 10 analit dalam satu metode (LC-MS-/MS atau GC-MS/MS)	Paket	1.430.000
	b. Pengujian Mikrobiologi Salmonela (realtime PCR)	Paket	363.000
	c. Pengujian Mikrobiologi Eschericia coli (HGFMF)	Paket	275.000
	d. Pengujian Logam Berat Cadmium (Cd) dan Lead (Pb) (ICP-MS)	Paket	319.000
	e. Pengujian Mutu Beras (kadar air, beras kepala, butir patah, butir gabah, benda lainnya) (Organopletik)	Paket	825.000
	f. Pengujian nutrisi Protein (Kjedhal)	Paket	247.500
	g. Pengujian nutrisi kadar abu (muffle furnace)	Paket	110.000
	h. Pengujian nutrisi Kadar air (oven)	Paket	99.000
	i. Pengujian nutrisi Lemak (soxlet)	Paket	385.000
	j. Pengujian nutrisi Karbohidrat (kalkulasi)	Paket	110.000
	k. Pengujian Mineral, (Natrium (Na), Calcium (Ca), Besi (Fe), Kalium (K) (ICP-MS)	Paket	506.000
	l. Pengujian Ochrtoxin A (LC-MS-/MS)	Paket	1.430.000
	m. Pengujian Aflatoxin total (B1,B2,G1 DAN G2) (LC-MS-/MS)	Paket	1.650.000
	5. Jasa Bongkar Pasang Angkut dan Laundry		
	a. Panggung	Kali	500.000
	b. Sofa	Buah	10.000
	c. Karpet	Unit	30.000
	d. Kursi	Buah	1.500
	e. Meja	Buah	5.000
	f. Sound System dan Operator	Hari	300.000
	g. Pasang Tenda	Unit	75.000
	h. Laundry (Karpet / korden / hambal dan sejenisnya)	M	3.000
	i. Laundry (Pakaian / Sprei / Taplak / Selimut)	Kg	6.500
	6. Biaya Jasa Lainnya :		
	a. Jasa KIR (Mobil)	Periode	250.000
	b. Editing Video	Buah	100.000
	c. Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Bagi Petugas Pelacakan	OB	100.000
	d. Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Bagi Pengolah Data COVID-19	OB	100.000
	e. Pembiayaan Paket data / pulsa (Paket Data / Pulsa Tim Pendamping Keluarga BOK KB	OB	50.000
	f. Paket Data Internet 1 Bulan	OB	250.000
	g. Tata Rias Wajah (Make Up Wajah, Rambut dan Hijab)	Orang	200.000
	h. Administrasi Bank (Per Transaksi)	kali	6.500
	i. Jasa Sampah atau Limbah Medis	kali	25.400
	j. Jasa Pemeliharaan CCTV	titik	200.000
	k. Jasa Pemeliharaan jaringan komunikasi data	titik	250.000
	l. Jasa Uji Geo Listrik	Titik	3.000.000
	m. Skrining ketahanan terhadap WBC	Sampel	13.000.000
	n. Skrining ketahanan terhadap Virus Tungro	Sampel	11.000.000
	o. Skrining ketahanan terhadap hawar daun bakteri	Sampel	10.000.000
	p. Skrining ketahanan terhadap blas	Sampel	6.500.000
	q. Mutu Fisik Beras	Sampel	340.000
	r. Mutu Kimia Dan Fisiko Kimia	Sampel	575.000
	s. Analisa sampel tanah	Sampel	480.000
	t. Hawar Daun Bakteri	patotipe	10.800.000
	u. Tungro	varian	11.000.000
	v. Wereng batang Coklat (WBC)	biotipe	13.000.000
	w. Blas	ras	6.500.000
	x. Kadar air gabah	sampel	20.000
	y. Densitas gabah	sampel	25.000
	z. Bobot 1.000 butir gabah	sampel	25.000

1	2	3	4
	aa. % Kotoran dan gabah hampa	sampel	20.000
	bb. % Butir kuning rusak	sampel	30.000
	cc. % Butir merah	sampel	30.000
	dd. % Butir hijau kapur	sampel	30.000
	ee. Derajat sosoh	sampel	40.000
	ff. Derajat putih	sampel	10.000
	gg. Keterawangan	sampel	10.000
	hh. Kadar air beras	sampel	20.000
	ii. Rendemen beras giling	sampel	10.000
	jj. Rendemen BPK	sampel	10.000
	kk. % beras kepala	sampel	10.000
	ll. % butir patah	sampel	10.000
	mm. % butir menir	sampel	45.000
	nn. % butir putih	sampel	10.000
	oo. % butir hitam	sampel	10.000
	pp. % butir kuning rusak	sampel	10.000
	qq. % butir kapur	sampel	10.000
	a. % benda asing	sampel	45.000
	b. % butir gabah	sampel	45.000
	rr. Ukuran dan bentuk butir	sampel	10.000
	ss. Kadar air tepung	sampel	20.000
	tt. Kadar abu	sampel	25.000
	uu. Lemak	sampel	60.000
	vv. Protein	sampel	110.000
	ww. Amilosa	sampel	100.000
	xx. Konsistensi gel	sampel	10.000
	yy. Suhu gelatinisasi	sampel	60.000
	zz. Organoleptik	sampel	200.000
	aaa. Jasa Pelayanan Kesehatan Labkesda	Tahun	40.000.000
	bbb. Kimia Klinik (2 siklus)	Siklus	1.700.000
	ccc. Hematologi (2 siklus)	Siklus	2.100.000
	ddd. B T A (2 siklus)	Siklus	850.000
	eee. Malaria (2 siklus)	Siklus	1.500.000
	fff. Kimia Air (2 siklus)	Siklus	1.300.000
	ggg. Biologi Air	sampel	40.000
	hhh. Rhodamin/ Borax/ Methanyl Yellow/Formalin	sampel	40.000
	iii. Total coliform Kualitatif dan Kuantitatif <sup>1</sup> - Setiap Test Dilengkapi dengan Membran Filter sistem, Diameter ±47mm, sistem vacum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100ml dalam kondisi steril	sampel	88.000
	jjj. TDS Buffer Solution	sampel	77.000
	kkk. Kekeruhan Filter Paper	sampel	9.000
	lll. Warna Filter Paper	sampel	10.000
	mmm. pH Buffer Solution (pH 4, pH 7, pH 10)	sampel	7.000
	nnn. Nitrat 0 - 600 mg/l	sampel	1.000
	ooo. Kromium valensi 6 0 - 1.0 mg/l	sampel	9.000
	ppp. Besi terlarut 0 - 10 mg/l	sampel	20.000
	qqq. Mangan terlarut 0 - 10 mg/l	sampel	50.000
	rrr. Sisa klor 0 - 10 mg/l	sampel	50.000
	sss. Arsen 0 - 0.5 mg/l	sampel	10.000
	ttt. Kadmium terlarut 0 - 1.0 mg/l	sampel	60.000
	uuu. Timbal 0 - 5.0 mg/l	sampel	50.000
	vvv. Nitrit 0 - 96 mg/l	sampel	50.000
	www. Florida 0 - 3.0 mg/l	sampel	9.000
	xxx. Aluminium 0 - 1.0 mg/l	sampel	9.000
	yyy. Jasa Fiber Cotton Filter	Pcs	100.000
	zzz. Jasa Hepa 13 Filter	Pcs	800.000
	aaaa. Jasa Filter Utama	Set	2.500.000
	bbbb. Iuran Anggota APKASI	Tahun	30.000.000
	cccc. Iuran Anggota FORSESDASI	Tahun	10.000.000



1	2	3	4
	XVIII. BIAYA BANTUAN UANG SAKU 1. Akseptor MOP 2. Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani; 3. Akseptor MOW 4. Kader PKK yang sudah mengabdikan lebih dari 15 Tahun	/Orang /Akseptor  /Akseptor Orang/Kali	300.000 50.000  300.000 750.000
	XIX. BIAYA BANTUAN INSENTIF : 1. Insentif Guru Ngaji Kabupaten Situbondo 2. Insentif Guru PAUD Kabupaten Situbondo 3. Insentif Kader Posyandu Balita 4. Insentif Kader Posyandu Lansia 5. Insentif RT dan RW di Lingkungan Kelurahan 6. Insentif RT di Lingkungan Desa	Tahun Tahun Tahun Tahun OB Tahun	2.000.000 350.000 500.000 500.000 100.000 500.000
	XX. BIAYA BANTUAN SISWA MISKIN : 1. Bantuan siswa Miskin SD Terancam putus sekolah 2. Bantuan siswa Miskin SMP Terancam putus sekolah	Siswa/th Siswa/th	100.000 150.000
	XXI. BIAYA PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN (STNK) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENYEBABKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI		Sesuai ketentuan yang berlaku
	XXII. BIAYA BANTUAN TRANSPORT BAGI NARASUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA. 1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo 2) Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur 3) Dalam Wilayah Luar Provinsi Jawa Timur	Org / perjalanan Org / perjalanan Org / perjalanan	100.000 500.000 1.000.000
	XXIII. BIAYA IKLAN : 1. ADV PUBLIKASI MEMONTUM : a. Tayang 1 Bulan b. Tayang 3 Bulan c. Tayang 6 Bulan d. Tayang 1 Tahun  2. ADV PUBLIKASI RADAR BANGSA DAN SITUBONDO TV: a. Ukuran 1/8 Halaman Hitam Putih b. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih c. Ukuran 1/2 Halaman Hitam Putih d. Ukuran 1/8 Halaman Warna e. Ukuran 1/4 Halaman Warna f. Ukuran 1/2 Halaman Warna g. ADV Publikasi PT Situbondo Televisi (5 Tayang per Hari)  3. ADV PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI : a. Ukuran 3 Kolom x 15 cm FC b. Ukuran 3 Kolom x 18 cm FC c. Ukuran 4 Kolom x 20 cm FC d. Ukuran 3,5 Kolom x 25 cm FC  4. ADV PUBLIKASI MEMO TIMUR : a. 3 Kolom x 50 Baris b. 5 Kolom x 55 Baris c. Seperempat Halaman d. Setengah Halaman e. 1 Halaman	Bulan Bulan Bulan Bulan  1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang Hari  1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang  1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang	3.000.000 5.500.000 7.500.000 10.000.000  2.000.000 2.500.000 5.000.000 4.000.000 7.000.000 10.000.000 333.334  4.000.000 5.000.000 5.500.000 8.000.000  5.000.000 6.000.000 7.500.000 12.000.000 15.000.000

1	2	3	4
	5. ADV PUBLIKASI HARIAN PAGI MEMO X :		
	a. 1/8 Halaman Berwarna	1 x Tayang	4.000.000
	b. 1/4 Halaman Berwarna	1 x Tayang	6.000.000
	c. 1/2 Halaman Berwarna	1 x Tayang	8.000.000
	d. 3/4 Halaman Berwarna	1 x Tayang	12.000.000
	e. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Berwarna	1 x Tayang	2.000.000
	f. 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	3.000.000
	g. 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	h. 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	7.000.000
	i. 3/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	9.000.000
	j. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Hitam Putih	1 x Tayang	1.500.000
	6. ADV PUBLIKASI HARIAN BHIRAWA :		
	1. 3 x 200 mmk	1 x Tayang	3.500.000
	2. 1/4 Halaman	1 x Tayang	4.000.000
	7. ADV PUBLIKASI KORAN RAKYAT POJOK KIRI :		
	a. 4 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang	7.500.000
	b. 5 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang	8.000.000
	c. 7 Kolom x 10 cm Warna	1 x Tayang	7.500.000
	d. 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.500.000
	e. 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang	12.500.000
	f. 4 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	g. 5 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang	6.000.000
	h. 7 Kolom x 10 cm Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	i. 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	6.000.000
	j. 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	10.000.000
	8. ADV PUBLIKASI SUKSESI NASIONAL :		
	a. 1 Ukuran 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.000.000
	b. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.500.000
	c. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	3.000.000
	d. Ukuran 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	e. Ukuran 1/8 Halaman Warna	1 x Tayang	4.000.000
	f. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
	g. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
	h. Ukuran 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang	10.000.000
	9. ADV PUBLIKASI HARIAN UMUM DUTA MASYARAKAT:		
	a. 1 Halaman Penuh (8 Kolom x 500 mm)	1 x Tayang	12.000.000
	b. 1/2 Halaman (8 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	8.000.000
	c. 1/4 Halaman (4 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	5.500.000
	d. 1/8 Halaman (3.5 Kolom x 134 mm)	1 x Tayang	3.500.000
	10. ADV PUBLIKASI KORAN BIDIK :		
	a. 1/16 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	500.000
	b. 1/8 Halaman Hitam Putih	2 x Tayang	1.000.000
	c. 1/4 Halaman Hitam Putih	3 x Tayang	2.000.000
	d. 1/2 Halaman Hitam Putih	4 x Tayang	2.000.000
	e. 1/6 Halaman Warna	5 x Tayang	1.000.000
	f. 1/8 Halaman Warna	6 x Tayang	2.000.000
	g. 1/4 Halaman Warna	7 x Tayang	3.000.000
	h. 1/2 Halaman Warna	8 x Tayang	5.000.000
	11. ADV PUBLIKASI RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER:		
	a. Talkshow prime time	1 x Tayang	500.000
	b. Spot Prime Time	1 x Tayang	30.000
	c. Adlibs Prime Time	1 x Tayang	40.000
	d. Report On The Spot (ROS) Prime Time	1 x Tayang	500.000

1	2	3	4
	12. IKLAN PUBLIKASI MEMONTUM :		
	a. Tayang 1 Bulan	Bulan	3.000.000
	b. Tayang 3 Bulan	Bulan	5.500.000
	c. Tayang 6 Bulan	Bulan	7.500.000
	d. Tayang 1 Tahun	Bulan	10.000.000
	e. Paket Khusus Ucapan Selamat	Bulan	2.000.000
	f. 1 x Setiap Kegiatan	Bulan	2.500.000
	g. 4 x Dalam Sebulan	Bulan	4.000.000
	h. 8 x Dalam Sebulan	Bulan	6.000.000
	i. 10 x Dalam Sebulan	Bulan	8.000.000
	j. 15 x Dalam Sebulan	Bulan	10.000.000
	13. MEDIA PENYIARAN NASIONAL :		
	a. TVRI	Tayang	20.000.000
	b. MNC TV	Tayang	25.000.000
	c. Metro TV	Tayang	25.000.000
	d. Trans Media	Tayang	25.000.000
	e. Penyiaran Berita PT.Radio GOS FM Situbondo (8 spot per hari)	Bulan	300.000
	f. Radio Suara Besuki Indah (Penyiaran Radio)	Tayang	2.500.000
	g. Penyiaran berita MSIBER (tayang se hari)	Hari	1.000.000
	h. Memontum (Media Publikasi Nasional)	Kali	1.000.000
	i. Iklan Memontum (Media Online Nasional)	Kali	2.500.000
	j. Program acara khusus Prime time (Kompas TV - Nasional)	Tayang	200.000.000
	k. Program acara khusus Regular time (Kompas TV - Nasional)	Tayang	180.000.000
	l. Berita Advertorial (Kompas TV - Nasional)	Tayang	40.000.000
	m. Greeting/Ucapan (Kompas TV - Nasional)	Tayang	20.000.000
	14. MEDIA ONLINE :		
	a. Kontras Independent	Tayang	2.000.000
	b. Pedoman Indonesia	Tayang	2.000.000
	c. Teropong Timur News	Tayang	2.000.000
	d. Sidik Kasus	Tayang	2.000.000
	e. Lintas Matra	Tayang	2.000.000
	f. Radar Metropolis	Tayang	2.000.000
	g. Lentera	Tayang	2.000.000
	h. Ameg.id	Tayang	2.500.000
	i. Media Sosial Instagram (Paket Harian)	Kali	15.000
	j. Media Sosial Instagram (Paket Mingguan)	Kali	105.000
	k. Media Sosial Instagram (Paket Mingguan)	Kali	450.000
	l. Jasa Manajemen Media Sosial (Premium)	Bulan	10.000.000
	m. Jasa Manajemen Media Sosial (Bisnis)	Bulan	18.500.000
	n. Jasa Manajemen Media Sosial (Eksekutif)	Bulan	26.500.000
	o. Duta online	Tayang	2.000.000
	p. Kliktimes	Tayang	1.000.000
	q. Pilar Pos	Tayang	1.000.000
	r. Lensa Nusantara	Tayang	1.000.000
	s. Teropong Indonesia	Tayang	1.000.000
	t. Garis Merah	Tayang	1.000.000
	u. Mutiara Indo TV	Tayang	1.000.000
	v. Seblang	Tayang	1.000.000
	w. Bangsa Online	Tayang	1.000.000
	x. Bidik Nasional	Tayang	1.000.000
	y. Deteksi News	Tayang	1.000.000
	z. Surabaya Network	Tayang	1.000.000
	aa. Dapur Rakyat News	Tayang	1.000.000
	bb. Bumi Aktual	Tayang	1.000.000
	cc. Fakta Indonesia	Tayang	1.000.000
	dd. Situbondo TV Online	Tayang	1.000.000
	ee. Media Indonesia Jaya	Tayang	1.000.000
	ff. Net88	Tayang	1.000.000
	gg. Infopol	Tayang	1.000.000
	hh. SIGAP	Tayang	1.000.000
	ii. Detik1	Tayang	1.000.000

1	2	3	4
	15. IKLAN PUBLIKASI HARIAN BANGSA :		
	a. 1 Halaman	Hari	15.000.000
	b. 1/2 Halaman	Hari	10.000.000
	c. 1/4 Halaman	Hari	6.000.000
	d. 1/8 Halaman	Hari	4.500.000
	e. 1/10 Halaman	Hari	3.500.000
	f. 1/12 Halaman	Hari	3.000.000
	16. ADVERTORIAL JATIM NET :		
	a. Per berita / tayang	Hari	3.500.000
	b. 2 berita / Tayang/ Minggu	Minggu	5.500.000
	c. 10 berita / Tayang/ Bulan	Bulan	10.000.000
	17. ADVERTORIAL RMOL JATIM :		
	a. Berita Advetorial	5 x tayang	10.000.000
	b. Berita Advetorial	15 x tayang	15.000.000
	c. Berita Advetorial	25 x tayang	20.000.000
	18. ADVERTORIAL RADAR BANYUWANGI :		
	a. 7 mmk x 100 mmk / 31,5 x 10 cm	kali	6.000.000
	b. 7 mmk x 150 mmk / 31,5 x 25 cm	kali	6.500.000
	c. 7 mmk x 250 mmk / 31,5 x 50 cm	kali	11.000.000
	19. IKLAN PUBLIKASI PT RADIO GEMA SUARA SITUBONDO :		
	a. 8 SPOT Per Hari	Hari	50.000
	b. 8 SPOT Per Hari dalam sebulan	Bulan	1.500.000
	20. IKLAN PUBLIKASI CETAK KORAN SURAT KABAR UMUM JAWA PES :		
	a. 1 Halaman Berwarna	Bulan	7.000.000
	b. 1/2 Halaman Berwarna	Bulan	5.000.000
	c. 1/4 Halaman Berwarna	Bulan	3.000.000
	d. 2 x Kartu Nama Berwarna	Bulan	2.500.000
	e. 1 x Kartu Nama Berwarna	Bulan	800.000
	f. 1 Halaman Hitam Putih	Bulan	5.000.000
	g. 1/2 Halaman Hitam Putih	Bulan	3.000.000
	h. 1/4 Halaman Hitam Putih	Bulan	1.500.000
	i. 2 x Kartu Nama Hitam Putih	Bulan	1.500.000
	j. 1 x Kartu Nama Hitam Putih	Bulan	400.000
	k. Ukuran 20 x 15	1 Bulan	10.000.000
	l. Ukuran 20 x 16	3 Bulan	25.000.000
	m. Ukuran 20 x 17	6 Bulan	45.000.000
	n. Ukuran 10 x 15	1 Bulan	7.500.000
	o. Ukuran 10 x 16	3 Bulan	20.000.000
	p. Ukuran 10 x 17	6 Bulan	35.000.000
	q. Penyiaran berita Teropong (1/4 halaman)	Bulan	3.000.000
	21. IKLAN PUBLIKASI CETAK HARIAN BANGSA :		
	a. 1 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	25.000.000
	b. 1/2 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	12.500.000
	c. 1/4 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	6.500.000
	d. 1/8 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	3.500.000
	e. 1 halaman, hitam putih	Tayang	14.000.000
	f. 1/2 halaman, hitam putih	Tayang	7.000.000
	g. 1/4 halaman, hitam putih	Tayang	4.000.000
	h. 1/8 halaman, hitam putih	Tayang	2.000.000
	i. 1/2 halaman, berwarna halaman 1	Tayang	25.000.000
	j. 1/4 halaman, berwarna halaman 1	Tayang	12.500.000
	k. 1/8 halaman, berwarna halaman 1	Tayang	6.500.000
	l. 1 halaman	Tayang	15.000.000
	m. 1/2 halaman	Tayang	10.000.000
	n. 1/4 halaman	Tayang	6.000.000
	o. 1/8 halaman	Tayang	4.500.000
	p. 1/10 halaman	Tayang	3.500.000
	q. 1/12 halaman	Tayang	3.000.000



1	2	3	4
	22. IKLAN PUBLIKASI :		
	a. Berita Metro (1/4 Halaman Berwarna)	Kali	5.500.000
	b. Disway (1 Halaman Berwarna)	Kali	7.000.020
	c. Pelita (Full Halaman BW)	Kali	8.000.000
	d. Disway (1 Koran)	Kali	20.000.000
	e. Radar Banyuwangi (Ukuran 3,5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
	f. Radar Banyuwangi (Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali)	1x Tayang	4.000.000
	g. Pelita (1/2 Halaman Belakang Fc 5 Kali)	Kali	8.000.000
	h. Koran Rakyat Pojok Kiri (1/4 Halaman Hitam Putih 3 Kali)	1x Tayang	6.000.000
	i. Cetak Koran Surat Kabar Umum Jawa Pes (Penyiaran Berita PT. Radio Bhasa Fm Situbondo)	bulan	3.000.000
	j. Surya (1/4 Halaman Warna 4 Kali)	Kali	12.000.000
	k. Penyiaran Berita Pt. Radio Bhasa Fm Situbondo (8 Spot Per Hari 15 Kali)	Bulan	1.500.000
	l. RRI (8 Spot Per Hari Dalam 1 Bulan 8 Kali)	Bulan	2.500.000
	m. Penyiaran Berita SMN TV Situbondo (7 Kali Tayang Se Hari 30 Tayang)	Hari	426.571
	n. JTV (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Hari	4.000.000
	o. Iklan Publikasi Koran Bidik (1/2 Halaman Warna)	8 x Tayang	5.000.000
	p. Situbondo Multimedia Nusantara (29 Kuantum)	Hari	185.185
	q. Antara Jatim (ukuran 300 x 397 pixel)	hari	285.715
	r. Memo Timur (3 kolom x 50 baris)	1 x tayang	5.000.000
	s. Radar Banyuwangi (ukuran 3 kolom x 15 cm fc)	1 x tayang	4.000.000
	t. Times Indonesia Network (ukuran 300 x 600 pixel)	hari	142.858
	u. Koran Rakyat Pojok kiri (7 kolom x 10 cm hitam putih)	1 x tayang	5.000.000
	v. Penyiaran Berita Nasional On Line (900 x 75 pixel)	Bulan	4.000.000
	w. Antara Jatim	Tayang	2.500.000
	x. Program RRI Report on the Spot (ROS), 1-3 menit	Tayang	500.000
	y. Program RRI (8 Spot Per Hari Dalam 1 Bulan 8 Kali)	Tayang	2.500.000
	z. Jatim Times (Halaman utama)	Tayang	1.500.000
	aa. Jatimnet (Longform maupun Breaking)	Tayang	1.000.000
	bb. Detikcom (250 kalimat)	Tayang	10.000.000
	cc. Lintas Warta Nasional (Tayang 40 hari di website - 1 berita profile 1 foto)	Tayang	1.000.000
	23. MEDIA CETAK LOKAL DAN NASIONAL :		
	a. KP Pelita Online	Kali	8.000.000
	b. Surya (FC)	Kali	9.000.000
	c. Publikasi Majalah IT Works (Media Cetak Nasional)	Kali	40.000.000
	24. MEDIA ONLINE NASIONAL :		
	a. Iklan Berita Nasional IDD	Kali	2.500.000
	b. Iklan Kabar Daerah Com	Kali	2.500.000
	c. Iklan Suara Indonesia	Kali	2.500.000
	d. Iklan Afederasi Com	Kali	2.500.000
	e. Iklan Arjuna News Online (5 Kali)	Kali	2.500.000

1	2	3	4
	25. MEDIA PUBLIKASI NASIONAL :		
	a. Narasinews (20 Kali)	Kali	1.000.000
	b. Nusadaily (18 Kali)	Kali	1.000.000
	c. Pelita Online (18 Kali)	Kali	1.000.000
	d. Berita 5 (3 Kali)	Kali	1.000.000
	e. Suara Keadilan (5 Kali)	Kali	1.000.000
	f. Lintas Matra.Com (5 Kali)	Kali	1.000.000
	g. Iklan Du Co (5 Kali)	Kali	2.500.000
	h. Memo Indonesia	Kali	1.000.000
	i. Faktualnews	Kali	1.000.000
	j. Portalindo	Kali	1.000.000
	k. Kabardaerah.com	Kali	1.000.000
	l. Afederasi	Kali	1.000.000
	m. Detik	Kali	1.000.000
	n. TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 21 menit	Tayang	200.000.000
	o. TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 7 menit 2x tayang	Tayang	199.800.000
	p. TVOne Program Pesona Nusantara - 25 menit	Tayang	199.500.000
	q. TVOne Program Sosok Pekan ini - 7 menit 2x tayang	Tayang	200.000.000
	r. TVOne Program Realese Berita Online (www.tvonenews.com) 25x	Tayang	25.000.000
	s. TVOne Program Liputan Pemberitaan durasi - 2 menit	Tayang	50.000.000
	t. Talkshow MNC News - 30 menit	Tayang	100.000.000
	u. MNC TV	Tayang	25.000.000
	v. Kompas TV Talkshow Bincang Kita - 30 menit	Tayang	150.000.000
	w. Kompas TV Press Release	Tayang	10.000.000
	x. Kompas TV Program fun travelling dan kuliner	Tayang	199.800.000
	y. Kompas TV Program Reality Show	Tayang	199.800.000
	z. Kompas TV Program Ngopi	Tayang	222.000.000
	aa. Kompas TV Blocking Talkshow - 30 menit (TV Lokal)	Tayang	19.980.000
	bb. Kompas TV Blocking Talkshow - 60 menit (TV Lokal)	Tayang	31.080.000
	cc. Kompas TV Greeting (Ucapan) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	dd. Kompas TV Liputan Berita Lokal - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	15.540.000
	ee. Kompas TV Loose Spot (TVC) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	ff. Kompas TV Running Text - 19 detik 10 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	gg. Kompas TV Liputan Seremonia - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	17.760.000
	hh. Kompas TV VVIP - 60 menit (TV Nasional)	Tayang	244.200.000
	ii. Kompas TV Liputan Inovasi Daerah (TV Lokal dan Nasional) + 1-2 menit	Tayang	55.500.000
	jj. Kompas TV Liputan Berita Nasional (TV Nasional) + 1-2 menit	Tayang	44.400.000
	kk. Kompas TV Gate Kilas Daerah (Kompas.com)	Tayang	48.784.500
	ll. Kompas TV Artikel Advertorial Mengalir (Kompas.com)	Tayang	47.008.500
	mm. Kompas TV Program acara khusus Prime time	Tayang	200.000.000
	nn. Kompas TV Program acara khusus Regular time	Tayang	180.000.000
	oo. Kompas TV (Berita Advertorial)	Tayang	40.000.000

1	2	3	4
	pp. Kompas TV (Greeting/Ucapan)	Tayang	20.000.000
	qq. Jtv Liputan Khusus Program P7 - 5 menit	Tayang	10.000.000
	rr. Liputan Khusus Program Kabar Apik atau Event - 30 menit	Tayang	25.000.000
	ss. Jtv (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Tayang	4.000.000
	tt. Program Berita Metro TV Lokal (Jawa), 2-3 menit	Tayang	5.000.000
	uu. Program Metro TV Category C, 2-3 menit	Tayang	17.000.000
	vv. Program Metro TV Category B, 2-3 menit	Tayang	22.500.000
	ww. Program Metro TV Newslines, 5 menit	Tayang	33.500.000
	xx. Program Metro TV Talkshow BrandVoxx, 15 menit	Tayang	80.000.000
	yy. Program Metro TV Talkshow BrandVoxx, 30 menit	Tayang	180.000.000
	zz. Metro Tv	Tayang	25.000.000
	aaa. Program iNews Talkshow dan Awarding	Tayang	
	bbb. Program iNews Pembuatan Video Profile	Tayang	277.500.000
			150.000.000
	26. IKLAN PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI :		
	a. Ukuran 3,5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
	b. Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali	1x Tayang	4.000.000
	27. BIAYA SURAT KABAR :		
	a. Jawa Pos	Bulan	185.000
	b. Memo X	Bulan	125.000
	c. Bhirawa	Bulan	105.000
	d. Majalah (Kompas)	Bulan	119.000
	e. Duta	Bulan	105.000
	f. Nyata	Bulan	50.000
	g. Pojok Kiri	Bulan	105.000
	h. Surya	Bulan	70.000
	i. Nova	Bulan	65.000
	j. Jawa Pes	Bulan	125.000
	28. ADV Elektronik		
	a. Suara Indonesia	Tayang	2.500.000
	b. Ermol Jatim / Momentum	Tayang	2.500.000
	c. Situbondo News	Tayang	1.000.000
	d. Faktual News	Tayang	1.000.000
	e. Bumi Aktual	Tayang	2.500.000
	f. Asia Federasi	Tayang	2.500.000
	29. Media Digital		
	a. Flas News Foto	Kali	100.000
	b. Flas News Video	Kali	150.000
	c. Berita Web	Kali	100.000
	d. Pembuatan Website / Laman Web	Kali	35.000.000
	e. Editing	Orang	2.200.000
	f. Pengumpulan Bahan / Berita	Orang	2.200.000
	XXIV. BIAYA PERBAIKAN ALAT KEDOKTERAN		
	1. Lampu UV	Unit	525.250
	2. Oxymetri	Unit	423.500
	3. Lampu Operasi	Unit	517.000
	4. ALat Hisap Medis Suction Pump Vacumm Extractor	Unit	361.350
	5. Hydrolisis Dental Unit	Unit	1.375.000
	6. Bedside Monitor Patient Monitor	Unit	2.884.750
	7. Infusion Pump	Unit	940.500
	8. Penggantian Lampu Colimator	Unit	783.200
	9. Cardiotocograph Ctg	Unit	860.750
	10. Tensimeter	Unit	563.200
	11. Doppler Fetal Detector	Unit	399.300
	12. Sterilisator Kering	Unit	1.004.850
	13. Syringe Pump	Unit	1.016.400
	14. Dental Gigi Ganti Water Tank Filter Pitt On	Unit	1.445.400
	15. Mikroskop	Unit	380.050

1	2	3	4
	16. ECG	Unit	2.039.400
	17. Nebulizer	Unit	468.050
	18. Lampu Laryngoscope	Unit	953.700
	19. Infant Warmer	Unit	1.673.100
	20. Ultrasonography	Unit	5.523.650
	21. Anaesthesia Unit 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	9.244.400
	22. Electrosurgery Unit	Unit	1.349.700
	23. Cpap	Unit	6.001.600
	24. O2 sensor CPAP	Unit	8.800.000
	25. O2 sensor Ventilator	Unit	8.800.000
	26. O2 sensor Mesin Anastesi	Unit	8.800.000
	27. Tranduser Pasien Monitor	Unit	3.300.000
	28. Baterai TCM	Unit	4.620.000
	<b>XXV. BIAYA SERVICE ALAT BERAT:</b>		
	1. Service Excavator - Pemeliharaan Rutin	unit	50.000.000
	2. Service Bulldozer - Penggantian Engine dan Roda Bulldozer	unit	175.000.000
	<b>XXVI. Biaya Pelatihan Fungsional Tenaga Kesehatan :</b>		
	a. Pelatihan Konseling Menyusui (End User)		
	1. BLENDED-Nutrisionis dgn pndidikn min D3;Bidan / Perawat /Promkes dgn Pndidikn min D3;Diutamakn PNS yg mlkukn lay kes ibu/anak/balita,Tdk dipindahtugaskn dlm waktu min 3 thn stlah platihn;Bersedia mngikuti sluruh proses platihn sampai slsai	OP	6.100.000
	2. FULL KLASIKAL-Nutrisionis dgn pndidikn min D3;Bidan / Perawat /Promkes dgn Pndidikn min D3;Diutamakn PNS yg mlkukn lay kes ibu/anak/balita,Tdk dipindahtugaskn dlm waktu min 3 thn stlah platihn;Bersedia mngikuti sluruh proses platihn sampai slsai	OP	6.800.000
	b. Pelatihan konseling PMBA (Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak)		
	1. BLENDED - Nutrisionis dgn pndidikn min D3;Bidan / Perawat /Promkes dgn Pndidikn min D3;Diutamakn PNS yg mlkukn lay kes ibu/anak/balita,Tdk dipindahtugaskn dlm waktu min 3 thn stlah platihn;Bersedia mngikuti sluruh proses platihn sampai slsai	OP	6.200.000
	3. FULL KLASIKAL - Nutrisionis dgn pndidikn min D3;Bidan / Perawat /Promkes dgn Pndidikn min D3;Diutamakn PNS yg mlkukn lay kes ibu/anak/balita,Tdk dipindahtugaskn dlm waktu min 3 thn stlah platihn;Bersedia mngikuti sluruh proses platihn sampai slsai	OP	7.000.000
	c. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer		
	1. BLANDED - Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota, Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas,. Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi;	OP	3.400.000
	2. FULL e LEARNING - Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota, Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas,. Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi;	OP	2.900.000
	3. FULL KLASIKAL - Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota, Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas,. Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi	OP	3.900.000

1	2	3	4
	d. Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan		
	1. BLANDED - Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi. minimal D3, Pengelola kes balita minim 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih.	OP	13.000.000
	2. FULL KLASIKAL - Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi. minimal D3, Pengelola kes balita minim 1 (satu) thn, dpt sosialisasi SDIDTK, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih.	OP	14.900.000
	e. Pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes		
	1. BLANDED - Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota, Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas, Pelaksana Sanitasi di Puskesmas,. Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi	OP	4.100.000
	2. FULL KLASIKAL - Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota, Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas, Pelaksana Sanitasi di Puskesmas,. Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi	OP	4.600.000
	f. Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan		
	1. BLANDED - Jafungkes keahlian minim Ahli Muda; Jafungkes keterampilan minim mahir; Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; dapat rekom dari instansinya; usia maksimal 3 tahun sblm usia pensiun; bersedia jadi tim penguji jafungkes	OP	4.400.000
	2. FULL e LEARNING - Jafungkes keahlian minim Ahli Muda; Jafungkes keterampilan minim mahir; Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; dapat rekom dari instansinya; usia maksimal 3 tahun sblm usia pensiun; bersedia jadi tim penguji jafungkes	OP	3.700.000
	3. FULL KLASIKAL - Jafungkes keahlian minim Ahli Muda; Jafungkes keterampilan minim mahir; Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; dapat rekom dari instansinya; usia maksimal 3 tahun sblm usia pensiun; bersedia jadi tim penguji jafungkes	OP	4.900.000
	g. Pelatihan ketrampilan Dasar Bagi Kader Posyandu		
	1. BLANDED – Pengelola Promkes, berijazah S1/D IV bidang Kesehatan, berpengalaman pada promosi kesehatan minimal 1 (satu) tahun di Fasyankes; Kader Posyandu/UKBM berpengalaman minimal 2 (dua) tahun	OP	3.900.000
	2. FULL KLASIKAL Pngelola Prog Promkes brijazah S1/D4 , brpenglamn pd promkes min 1 thn di Fasyankes, Pngelola Prog Gizi ijazah min D3 bid kshtan, Pengelola Prog Kesga (Bidan) ijazah min D3 bid kshtn& brpngalamn pd bidnya min 1 thn di Fasyankes	OP	4.200.000

1	2	3	4
	<p>h. Pelatihan Pengendalian Infeksi Dasar / Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BLANDED - Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang pengendalian infeksi min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih;</li> <li>2. FULL e LEARNING -Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang pengendalian infeksi min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih</li> <li>3. FULL KLASIKAL - Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang pengendalian infeksi min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih</li> </ol> <p>i. Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BLANDED - Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih;</li> <li>2. FULL e LEARNING -Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih</li> <li>3. FULL KLASIKAL - Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih</li> </ol> <p>j. Pelatihan Audit Internal, Keselamatan Pasien, dan RTM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BLANDED - Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih</li> <li>2. FULL e LEARNING -Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih</li> <li>3. FULL KLASIKAL - Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya, min D3, Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan min 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir, aplikasikan hasil platihan ditempat kerja, Tdk dipindah minim 2 thn stlh dilatih</li> </ol>	<p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p>	<p>3.900.000</p> <p>3.200.000</p> <p>4.400.000</p> <p>2.900.000</p> <p>2.300.000</p> <p>3.500.000</p> <p>3.900.000</p> <p>3.200.000</p> <p>4.400.000</p>

1	2	3	4
	XXVII. Biaya Tiket Penyebrangan Angkutan Penumpang dan Kendaraan : 1. Dewasa > 6 Tahun 2. Mobil Penumpang (<= 5 M) 3. Bus Sedang (<= 7 M) 4. Bus Besar (<= 10 M)	OK Kend/Kali Kend/Kali Kend/Kali	Sesuai dengan Tarif Berlaku
	XXVIII. BIAYA PERANGKAT LUNAK : 1. Lisensi Dan Frenchise Pembuatan Software / Aplikasi Lainnya Pembuatan aplikasi berbasis webbase / online menggunakan bahasa pemrograman HTML / CSS / PHP / Java / Java Script/ C++ / C# / cotlin/ Python / jango, menggunakan database Mysql / SQL server / Maria DB / postgre SQL / mongo DB / Casandra / Elastic Search, beserta dengan user manual aplikasi 2. Navicat Premium 3. Power Designer 4. Sublime Text Editor 5. VMWare vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 6. VMWare vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 7. Microsoft SQL Server 2019 Standard 8. Office Professional 2019 9. Lisensi Aplikasi Video Conference 10. Pengamanan WEBSITE (Certivicate SSL) 11. Pengamanan WEBSITE (Firewall) 12. Lisensi Perangkat Keamanan Jaringan ( Network Protection, Web Protection, Webserver Protection, Enhanced Support) 13. Lisensi Aplikasi Perkantoran 14. Perpanjangan Garansi Server/Perangkat Keras 15. Lisensi Team Viewer 16. Lisensi Cpanel 17. Pengamanan Website (Certivicate SSL) 18. Pengamanan Website (Firewall) 19. Lisensi Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 20. WhatsApp Business API 21. Web Base Frontend Template 22. Web Base Backend Template 23. Mobile Template 24. Lisensi CPANEL Server Pemkab Situbondo 25. domain go.id 26. Sewa email @situbondokab.go.id 27. Zoom Pro 100 Peserta Per Tahun 28. Zoom Pro 100 Peserta Per Bulan 29. Channel Zoom Pro 100 Peserta Harian 30. Channel Zoom Pro 300 Peserta Harian 31. Channel Zoom Pro 500 Peserta Harian 32. Channel Zoom Pro 1000 Peserta Harian 33. Renew Sophos G310 34. Telkom Oca Premium Blast Wa Marketing (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan) 35. Telkom Oca Premium Blast Wa Utility (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan)	Paket  Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Tahun Tahun Tahun  Tahun Tahun Paket Paket Tahun Tahun Bulan Bulan Kali Kali Kali Tahun Tahun Tahun Tahun Bulan Hari Hari Hari Hari Tahun Tahun  Tahun	48.000.000  22.560.000 75.600.000 1.440.000 44.400.000 174.600.000 23.040.000 10.680.000 600.000 20.000.000 89.415.662 60.000.000  3.800.000 35.000.000 18.500.000 90.000 20.000.000 89.415.662 25.000.000 10.000.000 750.000 750.000 750.000 16.500.000 70.000 3.000.000 3.600.000 300.000 30.000 50.000 100.000 150.000 90.000.000 298.590.000  205.350.000
I	KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Keterangan :

OJ : Orang/Jam	OP : Orang/Paket
OH : Orang/Hari	OK : Orang/Kegiatan
OB : Orang/Bulan	OR : Orang/Responden
OT : Orang/Tahun	Oter : Orang/Terbitan
	OJP : Orang/Jam Pelajaran

## KETERANGAN:

## A. STANDAR BIAYA HONORARIUM

## I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD (Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan) selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya diberikan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD-SKPD) sesuai dengan akumulasi jumlah nilai pagu DPA / DPPA yang dikelola;
2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - a. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
    - 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - b. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - c. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - 1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - 2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. KPA dapat dibentuk dengan mempertimbangkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. Besaran Honorarium PPKom menyesuaikan dengan Pagu Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola;
6. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD - SKPD) adalah sebesar jumlah keseluruhan pagu kegiatan yang dikelola, namun apabila pengguna anggaran (PPKD - SKPD) menunjuk / melimpahkan



pengadaan barang / jasa sampai dengan penandatanganan Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), maka honorarium yang diterima dikurangi sejumlah pagu pengadaan barang / jasa yang dilimpahkan.

7. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
8. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan
9. Nilai pagu Belanja gaji dan tunjangan tidak menjadi penghitungan pemberian honorarium PPTK;
10. PPTK dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.

## II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Pengguna Anggaran  
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
  - a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud
4. Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibentuk untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara sistem, membantu Pejabat Pembuat Komitmen terkait kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa (administrasi surat menyurat, pengetikan kelengkapan dokumen yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa), dan membantu Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengadaan barang jasa dalam sistem SPSE (tender, nontender, pencatatan, dan swakelola), melalui Ekatalog, ataupun Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-Marketplace
5. Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibentuk dengan kriteria Pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan keahlian tertentu seperti Pembangunan Gedung 2 Lantai atau lebih dan Pembangunan Tangkis Laut

## VII. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud

## VIII. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA

### A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

### B. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

### C. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,

sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

D. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

IX. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya yang berasal dari Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengaturan Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS pada Tim dimaksud, Jumlah Keanggotaan Tim yang dapat Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut (tidak termasuk Bupati dan Wakil Bupati) :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS	6

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

## 2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

## X. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA

### 1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### 2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

## XI. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat

keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

### XIII. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :

1. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
2. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Pembaca Doa dalam pelaksanaan Kegiatan.
3. Honorarium Penceramah Agama diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Penceramah Agama dalam Kegiatan Keagamaan.
4. Honorarium Petugas Qiro'ah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Petugas Qiro'ah dalam Kegiatan Keagamaan.
5. Honorarium Grup Hadrah diberikan kepada grup kesenian keagamaan dalam acara peringatan Hari Besar Keagamaan

### XIV. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE

- 1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal  
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- 2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah  
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- 3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website  
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

XV. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

XVI. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berear lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

XVII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

XVIII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang

XXVI. Honorarium Tim Penilai (Juri, Wasit / Hakim) Kegiatan Pertandingan / Perlombaan dan sejenisnya

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa

B. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

- C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan Diluar Kantor merupakan Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
    - a. Paket Fullboard  
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
    - b. Paket Fullday  
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
    - c. Paket Halfday  
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
    - d. Paket Residence  
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

    - a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
      - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
      - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau
    - b. kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang• undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



2. Uang Harian Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor merupakan Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

#### D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

##### II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

### III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya. meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

### E. SATUAN BIAYA SEWA

Keterangan :

- BBM disesuaikan dengan jarak tempuh.
- Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan standar sewa setempat.

### F. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a Satuan Biaya Konsumsi VIP digunakan untuk rapat yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati, pejabat eselon II, atau pejabat yang setara;
- b Satuan Biaya Konsumsi Biasa digunakan untuk rapat yang melibatkan satuan kerja lainnya/unit kerja yang tidak berada di satu lokasi satuan kerja dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam

### G. SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam.
- Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja.
- Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.

### H. SATUAN BIAYA LAINNYA

#### I. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa

I. SATUAN BIAYA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN

Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan, besaran satuan biaya mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.

Untuk penganggaran tahun berjalan, besaran satuan biaya berdasarkan realisasi / Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi Tahun sebelumnya

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI